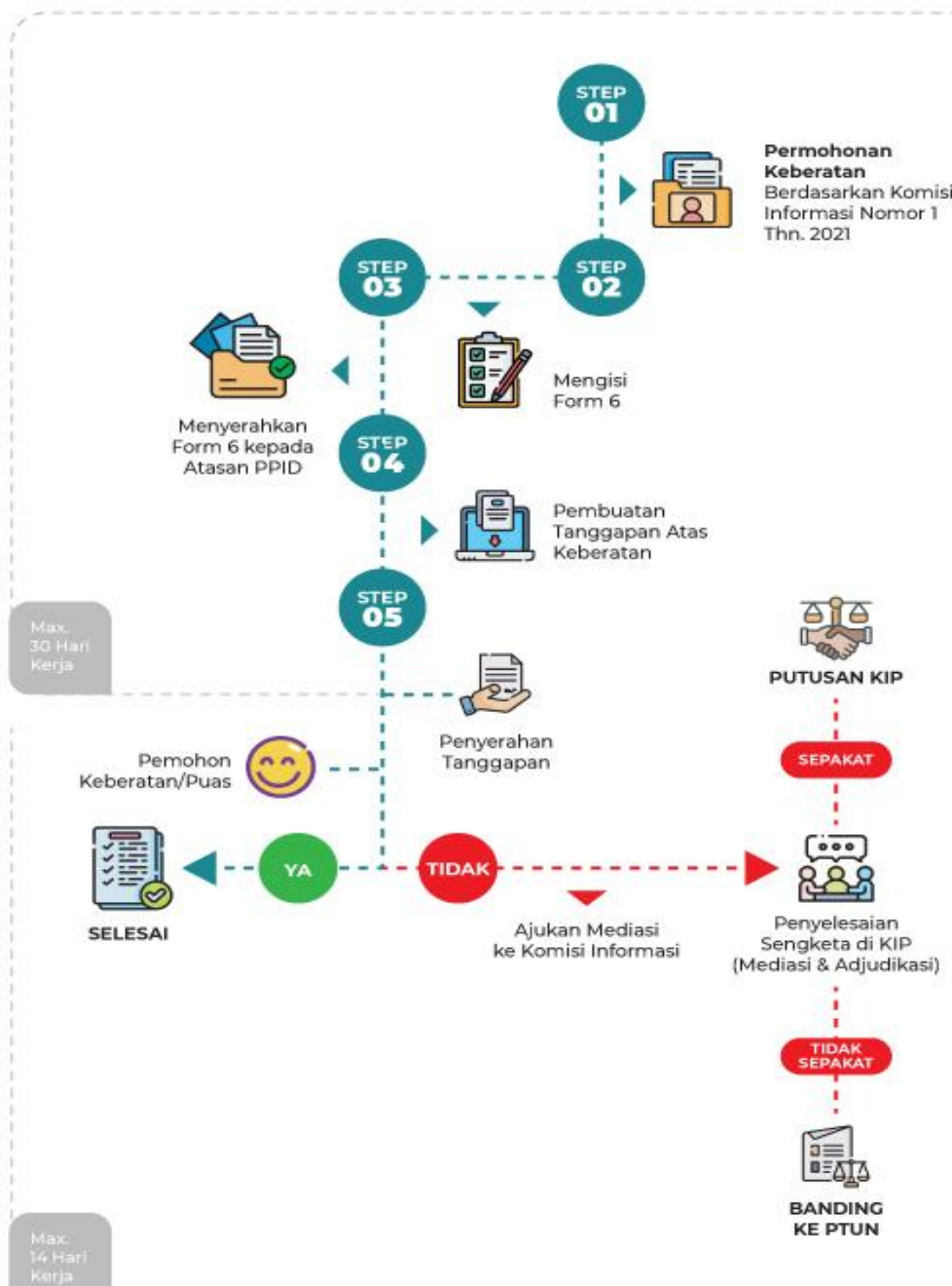


Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di Portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- Tidak disediakan Informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagai- mana yang diminta;
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

## Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian



# Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

Secara  
**LANGSUNG**

Membawa Surat  
Permohonan Sengketa  
Informasi

Secara  
**TERTULIS**

Email/Surat tercatat

Mengirimkan Surat  
Permohonan Sengketa  
Informasi

**KOMISI  
INFORMASI  
PUSAT**

## Pemenuhan Kelengkapan

- Bukti surat Permohonan Informasi ke Badan Publik & Tanda Terima
- Bukti jawaban Permohonan Informasi & Tanda Terima (bila ada)
- Bukti Pengajuan Keberatan kepada Badan Publik & Tanda Terima
- Bukti Jawaban Keberatan dari Badan Publik & Tanda Terima (bila ada)

## Bukti Identitas

**Individu**  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

**Badan Hukum**  
Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

Permohonan Sengketa Informasi Publik dapat diajukan melalui website Komisi Informasi Pusat

<https://komisiinformasi.go.id/>